



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 4132/UN12/KS/2017

Nomor :⁶².../IT3/KsM/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (14-06-2017) bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- 1. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014, berkedudukan di Gedung Rektorat Sam Ratulangi Jalan Kampus Unsrat, Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Prof. Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc** : Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tanggal 29 November 2012, berkedudukan di Gedung Rektorat Andi Hakim Nasoetion , Kampus IPB Dramaga Jalan Raya Dramaga Bogor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

✍

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memberikan kontribusi dalam pembangunan Bangsa Indonesia.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 3

1. **PARA PIHAK**, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.



**PENDANAAN
PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.


**AMANDEMEN
PASAL 7**

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



REKTOR

PIHAK KEDUA,



**6000
ENAM RIBU RUPIAH**

PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA / PROF.DR.IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.Sc